# BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk ini, hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Hubungan-hubungan ini ada di antara orang-orang perseorangan, atau antara pelbagai kelompok orang, atau antara suatu kelompok dan seorang oknum tertentu, atau antara masyarakat seluruhnya di satu pihak dan orang-orang perseorangan atau kelompok orang lain di lain pihak. Dalam mengatur segala hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan suatu imbangan di antara pelbagai kepentingan. Imbangan ini tidak terutama terletak pada dunia Iahiriah, tetapi sebagian besar terletak pada dunia rohaniah di tengah-tengah masyarakat *(magisch evenwicht)*. Janganlah sampai suatu kepentingan telantar di samping suatu kepentingan lain yang terlaksana tujuannya seluruhnya. Hanya kalau masyarakat mewujudkan neraca yang lurus, dapat dikatakan ada keselamatan dan kebahagiaan di dalam masyarakat yang bermanfaat. Dan, kelurusan neraca kemasyarakatan ini hanya dapat tercapai, kalau hukum yang mengaturnya itu dilaksanakan, dihormati, dan tidak dilanggar. Maka, apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, ini tidak boleh tidak tentu akan mengakibatkan keguncangan neraca itu. Dan, keguncangan ini tentu mengakibatkan suatu keganjilan, yang terlihat dalam hidup jasmaniah dan terasa dalam hidup rohaniah dalam masyarakat *(vectoring van magisch evenwicht)*. Irama yang menenteramkan hati banyak orang-orang perseorangan akan menjadi keruh, rasa kecewa akan merata di antara anggota-anggota masyarakat. Suasana yang bersih jernih laksana cakrawala yang gilang gemilang akan menjadi kotor laksana cakrawala yang diliputi mega mendung yang tebal. Bahkan, tubuh masyarakat sendiri menjadi kotor seolah-olah berlumuran lumpur. Inilah semua akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, dilihat dari sudut kemasyarakatan[[2]](#footnote-2).

Namun bagaimana perbuatan melanggar hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana orang yang telah menderita kerugian dari suatu perbuatan melanggar hukum tersebut. Khususnya anak dan perempuan yang sering menjadi target utama pelaku kejahatan, tentunya Kepolisian sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan keamanan, anak harus benar-benar dilindungi hak-haknya saat menjadi korban, anak yang menderita kerugian atau malu.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta dibidang lainnya. Pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dimulai dari lingkungan rumah maupun luar, sekolah, pergaulan dan penggunaan gadget. Karena anak sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif, tidak sedikit anak yang menjadi korban hasutan dan iming-imingi atau janji yang berujung malapetaka. Kasus kejahatan yang mengorbankan anak ini menjadi hal yang sangat serius, mengingat pelaku kejahatan membawa fenomena tersendiri, bahwa anak dan perempuan adalah individu yang dimana tingkat kewaspadaan terhadap dirinya dipandang kurang dan juga mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikis maupun fisik. Maka dari itu sudah semestinya anak dan perempuan selaku subjek hukum memerlukan penanganan khusus.

Tidak sedikit anak menjadi korban kasus pelecehan, tentu saja ini menjadi pusat perhatian dalam hal cara mengambil keterangan dari anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual yang mengakibatkan trauma, bagaimana korban diperhadapkan kembali dengan pelaku, bagaimana peran penyidik dalam menangani perkara serta menjalankan hak diskresinya dalam menerapkan *restorative justice*, dan apakah penyidik dalam menerapkan *restorative justice* benar-benar mempertimbangkan nilai keadilan baik bagi korban, keluarga korban dan maupun masyarakat secara umum.

Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi penyidik dimaksudkan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh penyidik berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.[[3]](#footnote-3)

Penyelesaian perkara pelecehan seksual yang melibatkan penyidik polri ini juga berkaitan dengan hak diskresi penyidik atau kewenangan penyidik tentang langkah-langkah atau keputusan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara tersebut. Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi penyidik dimaksudkan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh penyidik berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Oleh karna itu penyidik harus benar-benar tahu tentang langkah-langkah atau penanganan yang dilakukannya, karena anak adalah bagian penting dari warga Negara yang harus dilindungi dan diperhatikan hak-haknya, anak merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang, yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Disamping itu anak juga wajib mendapatkan pendidikan moral dan pendidikan seperti sekolah sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak.[[4]](#footnote-4)

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, dan psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu[[5]](#footnote-5):

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku;
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban;
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban;
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang di katakan sebagai kejahatan tanpa korban, misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Menurut kamus *“Crime Dictionary”*, *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Bahwa terjadinya tindak pidana karena adanya interaksi antara pelaku tindak pidana dengan korban, menurut Z.P Separovic, memberi pengertian *victim* adalah seorang yang diancam, dirugikan, atau dirusak suatu tindakan sengaja atau tindakan lain (manusia, struktur organisasi, atau institusi) dan konsekuen seorang korban oleh suatu tindakan, tindakan yang dapat dihukum (tidak hanya tindakan pelaku tindak pidana tapi juga tindakan, tindakan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelanggar pelanggaran-pelanggaran ekonomi, tidak dapat penyelesaian tugas-tugas), atau suatu kecelakaan penderita dapat disebabkan oleh orang lain atau struktur lain meliputi penduduk. Dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim Crime and Abuse of Power 1985,* menyebutkan bahwa polisi, pengadilan, pekerja sosial dan orang-orang lain yang terlibat penanganan korban kejahatan, harus diberi latihan yang cukup untuk mempertajam kepekaan mereka terhadap kondisi korban tersebut.[[6]](#footnote-6)

Korban dalam arti yang luas yaitu, penderitaan atau kerugian yang di alami seseorang baik secara fisik ataupun psikis. Dari beberapa peristiwa di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang di alami anak dan perempuan, yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau pemerkosaan, *trafficking* atau perdagangan anak dan perempuan, pembunuhan, pembacokan atau pemukulan.[[7]](#footnote-7)

Penyelesaian kasus melalui *restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Keadilan restoratif adalah roh atau asas hukum dibalik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengen menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Didalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang luas. Restorasi meliputi hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.[[8]](#footnote-8)

Seperti halnya yang terjadi dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh SP (inisial nama), yang telah melakukan pelecehan terhadap 2 (dua) siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di suatu laboratorium yang ada di kampus, dengan cara pelaku menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, 2 (dua) korban tersebut di iming-imingi uang dan para korban menerima pekerjaan tersebut. Namun yang dijanjikan berbeda dengan kenyataanya, para korban disetubuhi secara paksa oleh pelaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang bentuk penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan *(restorative justice)* serta hak-hak apa saja yang seharusnya diperoleh korban.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, penulis merasa tartarik untuk mengkaji lebih jauh dan mengadakan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.**

# Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimana penyelesaian kasus anak korban pelecehan seksual di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dalam perspektif viktimologi?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui penanganan perkara anak di Reserse Kriminal Polrestabes Bandung;
2. Agar mengetahui pertimbangan bagi korban pelecehan seksual dari perspektif viktimologi;

# Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, khususnya untuk para akademisi maupun pemerintah, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu viktimologi terhadap tinjauan kasus pelecehan seksual dengan penyelesaian melalui *restorative justice*.
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana.
4. Kegunaan Praktis
5. Bagi Mahasiswa
6. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti terhadap ruang lingkup hukum pidana.
7. Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual.
8. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana implementasi atau penerapan-penerapan serta prosedur-prosedur *restorative justice* serta ilmu viktimologi khusunya untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

1. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi Lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum bidang Hukum Pidana, sebagai suatu sarana untuk melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dan menemukan jawaban dari masalah tersebut, sehingga pengaturan hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan peradilan anak.

# Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah Negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu di dalam Negara yang tersebut dilaksanakan menurut hukum. Negara hukum bekerja dengan berlandaskan undang-undang dasar atau konstitusi dan berdasaran tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak, dan kepentingan umum[[9]](#footnote-9). Istilah *rule of the law* ditemukan dalam buku AV. Dicey yang berjudul *Introduction to the Study of the Constitution* tahun 1952. Di dalam buku yang banyak dipakai dalam kajian tentang negara hukum ini, Dicey menjelaskan keunikan cara berhukum orang-orang Inggris yang menganut sistem *common law*. Dicey menarik garis merah dari cara berhukum tersebut sebagai sebuah konsep *rule of the law* dimana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya.[[10]](#footnote-10)

Menurut AV. Dicey istilah *rule of the law* dapat berarti hukum mempunyai supremasi atau keutamaan yang mutlak, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dapat digunakan sebagai formula untuk menunjukan fakta bahwa hukum konstitusi di Inggris merupakan sumber, melainkan konsekuensi dari hak-hak individu.[[11]](#footnote-11)

Konsep Negara hukum yang menganut paham *“rule of law”* menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. HAM dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenangan-wenangan tanpa aturan yang jelas. Menurut Emanual Kant dan Julius Stahl Negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu :
4. Adanya pengakuan HAM;
5. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
6. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan *(wetmatig*

*heid van bestuur);*

1. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Aliran filsafat hukum yang terkait dalam permasalahan ini adalah aliran hukum positivisme yang dipelopori oleh John Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa *(command of human being)*. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup *(closed logical system)* ialah dalam mana keputusan-keputusan hukum dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan tanpa memperhatikan ukuran moral.Menurut aliran ini hukum itu dibagi atas hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia dan hukum disusun dan dibuat oleh manusia, dimana pemerintah dalam memberikan peraturannya mengandung suatu perintah, sanksi dan kewajiban[[13]](#footnote-13).

KUHAP dibentuk berdasarkan pada falsafah/pandangan hidup balsa, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu di dalam materi pasal atau ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berikut asas-asas hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHP:[[14]](#footnote-14)

1. Asas Legalitas *(nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali),* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan:

“Tiada ada suatu perbuatan boleh dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

1. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *(geen straf zonder schuld).* Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
2. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing (tercantum dalam Pasal 2 KUHP).
3. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (tercantum dalam Pasal 5 KUHP).
4. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (tercantum dalam Pasal 4 KUHP).

Pengakuan terhadap hak Negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial *(social policy),* baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial *(social welfare policy),* maupun kebijakan keamanan sosial *(social defence policy).* Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Hukum adalah untuk masyarakat, maka dari itu pelaksanaan hukum haruslah memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.

Pancasila ialah suatu dasar Negara Indonesia yang perannya sangat penting yang menjadikan landasan atau acuan untuk menanamkan nilai-nilai di suatu peraturan dan norma-norma, dengan ini Pancasila dalam sila kelima berbunyi:

“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sila Kelima dalam Pancasila ini mengandung makna bahwa setiap individu manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama dimata hukum agar terciptanya keadilan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Menjaga hubungan baik antar sesama masyarakat tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan yang berbeda-beda, karna Indonesia adalah Negara yang satu, nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Negara juga wajib memberikan bentuk perlindungan dari luar dan dalam Negara terhadap masyarakatnya khususnya dimata hukum bahkan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum, orang-orang miskin dan terlantar agar masyarakat merasa aman dan terciptanya lingkungan yang kondusif aman dan tentram.

Disisi lain warga negara juga wajib mematuhi dan menjalani aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya hubungan timbal balik yang baik. Apa yang diberikan Negara dan warga Negara wajib mematuhi semua aturan dan norma yang berlaku dan siap dihukum apabila melanggar aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang membentuk suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada alinea keempat tersebut telah disebutkan dalam membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat umum dan sangat berdaulat kepada masyarakat serta mempunyai dasar yang begitu kuat sehingga dijadikan pedoman untuk membuat sebuah peraturan negara serta dasar dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.

Demi negara hukum yang berkeadilan sosial, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur secara umum hak warga Negara dan penduduknya disebutkan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak anak juga dicantumkan dalam Undang-Undang dasar 1945, anak juga termasuk subjek hukum warga Negara yang berhak memperoleh perlindungan dari Negara. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Penyidik selaku pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk menangani perkara, juga dicantumkan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjgaa keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Hal ini berarti Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengalaman, dan pelaksaan hak asasi manusia maupun serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun didaerah yang perlu terwujud pula dalam dan adanya hukum acara pidana ini[[15]](#footnote-15).

Hal mana untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diperlukan adanya satu kesatuan hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional, untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaruan hukum dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang demikian ini dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan menatap hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945[[16]](#footnote-16).

Oleh karena itu, undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsasah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayatnya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga Negara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J serta Undang-Undang Dasar 1945.

Anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan seksual yang dialami anak dan perempuan yaitu:

1. Pasal 285 KUHP merumuskan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

1. Pasal 287 ayat (2) KUHP menyebutkan:

“Penuntutan Hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.”

1. Pasal 288 KUHP merumuskan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya dikawinkan, diukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

1. Pasal 288 ayat 1 KUHP menyebutkan:

“Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.”

1. Pasal 287 ayat (2) menyebutkan:

“Maka perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

1. Pasal 291 KUHP ayat (1) menyebutkan:

“Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

1. Pasal 291 KUHP ayat (2) menyebutkan:

“Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.”

Selain KUHP, perlindungan korban kekerasan Anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pasal 59 menyebutkan:

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban khusus dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik dan atau mental”.

1. Pasal 64 ayat (3) menyebutkan:

“Akan tetapi maka kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semula lebih dari Rp 25,- maka masing-masing ketentuan dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378 dan 406.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, PasaI 2 menyebutkan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalarn keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan clan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, balk semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 menyebutkan:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahaan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwewenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dan keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung-jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

# Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel kegiatan penelitian di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Bulan** | | | |
| **Oktober** | **November** | **Desember** | **Januari** |
| 1 | Penentuan Kajian Identifikasi Masalah, Tujuan Masalah |  |  |  |  |
| 2 | Studi Literatur |  |  |  |  |
| 3 | Studi lapangan dan Pengumpulan data |  |  |  |  |
| 4 | Pengolahan data |  |  |  |  |
| 5 | Analisis&Kesimpulan |  |  |  |  |
| 6 | Penulisan Laporan Akhir |  |  |  |  |

# Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya akan lebih baik apabila menggunakan metode-metode yang terstruktur agar lebih mudah. Untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa:

1. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas[[18]](#footnote-18). Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
7. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hykum merupakan dokumen yang tidak resmi. Terdiri atas, buku, skripsi, tesis, jurnal, kamus[[19]](#footnote-19).

1. Data Sekunder Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat dsb[[20]](#footnote-20). Yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu sacara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam Undang-Undang. Peneliti melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak menekankan pada ilmu hukum dengan berpegangan dengan segi-segi yuridis.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Studi Kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustkaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian[[21]](#footnote-21) yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
3. Studi Lapangan (*field research*) data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informs dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling/random sampling[[22]](#footnote-22).*
4. Wawancara *(Interview)* dilakukannya wawancara terhadap penyidik polri. Untuk mendapatkan informasi dan data.
5. Lokasi Penelitian
6. Penelitian Kepustakaan
7. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
8. Perpustakaan Universitas Padjajaran yang bertempat di jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
9. Lokasi Penelitian

Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Bandung (Polrestabes) yang bertempat di jalan Merdeka No.18-21.

1. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm.14 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm.14 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka (Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana) Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm.2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.1-2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Maidin Gultom, *Ibid*, hlm.3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban),* PTIK, Jakarta, 2016, hlm.4-5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat),* Yogyakarta, Nusa Media, 2017, hlm.53 [↑](#footnote-ref-8)
9. G.S Dipanalo dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka (Diskresi Penyidik dalam Proses Peradilan Pidana), Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm.22 [↑](#footnote-ref-9)
10. Yance Arizona, *Ibid,* hlm.22 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hlm.23 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudikno Mertokusumo dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak di Indonesia), PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.14 [↑](#footnote-ref-12)
13. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 57-58. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana>, *Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 15.20 WIB [↑](#footnote-ref-14)
15. P.A.F Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, 2010, hlm.8 [↑](#footnote-ref-15)
16. P.A.F. Laminantang, *Ibid,* hlm.9 [↑](#footnote-ref-16)
17. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia), Ibid,* hlm.54-56 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zainuddin Ali., *Id.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Zainuddin Ali., *Id.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Zainuddin Ali., *Id.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Zainuddin Ali., *Id.* [↑](#footnote-ref-22)